



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Gelar Putusan PHP Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Nunukan, dan Bupati Malinau

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 37 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Tahun 2020 pada Rabu (17/2). Di antaranya, pada Pukul 16.00 WIB diagendakan untuk Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada PHP Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Tapanuli Selatan, Bupati Nunukan, dan Bupati Malinau. Sidang yang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ini akan dilaksanakan secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai tata tertib persidangan.

Terhadap perkara PHP Kada ini, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga telah mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Sebelumnya, pada sidang tahap kedua MK mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Pada tahapan lainnya, MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

PHP Kada Bupati Musi Rawas Utara dengan nomor Perkara 03/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 H.M. Syarif HD dan Surian. Pasangan ini menyatakan keberatan Keputusan KPU Musi Rawas Utara yang menetapkan Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah sebagai peraih suara terbanyak dalam pilkada.

“Tindakan Termohon meloloskan Paslon Nomor Urut 1 Devi Suhartoni dan Innayatullah merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan pencalonan secara hukum. Proses Penetapan Paslon dan pengundian Nomor Urut adalah cacat hukum,” kata Muhammad Hasrun salah seorang kuasa Pemohon.

Menurut Pemohon, kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 1 dalam proses Pilkada Musi Rawas Utara Tahun 2020 begitu jelas dan tegas secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) di



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

seluruh TPS se-Kelurahan Muara Rupit mulai dari TPS 1 sampai TPS 10 sebagai lokasi pemilih menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali.

Sementara itu PHP Kada Bupati Tapanuli Selatan dengan nomor perkara 22/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. MHD. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap. Menurut Kuasa Hukum Pemohon Ranto Sibarani Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebesar 64.742 sedangkan Paslon Nomor Urut 02 sebesar 94.717, namun menurut Pemohon peroleha suara Paslon nomor urut 2 diperoleh dengan cara-cara melanggar hukum dan curang antara lain dengan terjadinya kecurangan massif yang melibatkan penyelenggara (PPK/KPPS) untuk menyalahgunakan jumlah Pemilih yang Pindah Hak Pilih (DPPh) dan Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) sehingga berakibat penambahan yang signifikan kepada Paslon nomor urut 2. Menurut pemohon kecurangan juga terjadi dengan adanya pemilih yang menggunakan nama orang lain sehingga terjadi penambahan suara kepada Paslon nomor urut 2.

Selanjutnya, PHP Kada Bupati Nunukan dengan nomor Perkara 49/PHP.BUP-XIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir dengan pokok Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Menurut pemohon dengan selisih sebesar 2.660 suara dengan Paslon nomor urut 1 sebagai pasangan calon pemenang yang merupakan Patahana terjadi dikarenakan adanya kecurangan yang bersifat TSM. Meskipun tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun, menurut Pemohon apabila Mahkamah hanya berpatokan pada syarat ambang batas tersebut akan mengakibatkan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang terjadi sebelum dan sesudah pemungutan suara akan hilang begitu saja dan menjadi perseden buruk serat alas an membenaran bagi pihak-pihak tetentu yang menghalalkan segala cara dalam meraih suara sebanyak-banyaknya guna mengejar jumlah selisih prosentase yang besar dengan tujuan untuk menghambat pasangan calon lainnya dalam proses pencarian keadilan di MK.

Terhadap dalil Pemohon KPU Kabupaten Nunukan melalui kuasa hukumnya menyatakan dugaan pelanggaran administrative yang didalilkan Pemohon harusnya diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan dan bukan merupakan kewenangan MK untuk memutus serta mengadili. Selain itu, KPU Kabupaten Nunukan permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas suara dalam pengajuan PHP ke MK.



Terakhir PHP Kada Bupati Malinau yang teregistrasi Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Jhonny Liang Impang dan Muhrim (Paslon Nomor Urut 2). Dalam permohonan, Pemohon meminta Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020. Selisih sebesar 10.050 suara dengan paslon nomor urut 3 (Wempi W. Wawa dan Jakaria) sebagai pemilik suara terbanyak tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur didalam pasal 158 UU Pilkada. Namun, pemohon berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait yang merugikan Pemohon, sehingga pemohon tetap mengajukan permohonan ini ke Mahkamah untuk mencari keadilan.

Menanggapi permohonan Jhonny Liang Impang dan Muhrim tersebut, KPU Kabupaten Malinau Immamul Muttaqin menyatakan, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena tidak memenuhi pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 terkait ambang batas pengajuan permohonan. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id